

HALALAN THAYYIBAN ALTERNATIF QURANI UNTUK HIDUP SEHAT

Nuraini

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRAK

Menyangkut kebutuhan manusia al-Qur'an memberikan perhatian yang serius karena hal ini berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini. Kemaslahatan manusia merupakan misi utama al-Qur'an baik di dunia maupun diakhirat kelak. Dalam bentuk apapun ajaran Islam tujuannya adalah agar manusia maslahat di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek kemaslahatan tersebut adalah menyangkut kesehatan manusia. Konsep *halalan thayyiban* merupakan sebuah konsep tentang makanan dan minuman yang harus diamalkan manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Ruang lingkup makanan dan minuman yang *halal* sebagai dasar dan asal hukum yang wajib diikuti ummat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang *haram* adaalah pengecualian. Dengan demikian, pengecualian terhadap makanan dan minuman yang diharamkan dapat dijadikan standar dalam menilai kehalalan sebuah benda. Sedangkan *thayyiban* (baik) pendekatannya dapat dilakukan secara medis atau uji standar kesehatan. Penegasan al-Quran yang menggunakan kalimat *halalan thayyiban*, menunjukkan bahwa kedua kata tersebut walaupun didekati dengan pendekatan yang berbeda, namun dalam implementasinya haruslah sekaligus. Dengan kata lain, dalam pemilihan makanan dan minuman harus memperhatikan yang *halal* dan *thayyib*. Jika yang *halal* merupakan kewajiban yang harus diperhatikan maka *thayyib* juga demikian. Dalam kaedah *ushul* dikenal dengan kaedah *hadits al halal bayyin, ushul ma la yatim al-wajib fa huwa wajib* (sesuatu yang menjadi media dalam melaksanakan yang wajib, maka media itu wajib pula). Konsep *halalan thayyiban* adalah sebuah konsep tentang kesehatan dari aspek makanan dan minuman yang menawarkan konsep kesejahteraan atau kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat kelak.

Kata kunci: halal, thayyib, kesehatan, kesejahteraan/kemaslahatan

A. Pendahuluan

Al-Quran merupakan anugerah terbesar Allah SWT yang dianugerahi kepada seluruh ummat manusia. Keagungannya tidak hanya dirasakan oleh ummat manusia tetapi juga alam sekitar. Al-Quran yang berarti "bacaan yang sempurna" merupakan nama yang sangat tepat dengan apa yang dikandungnya baik redaksi maupun maknanya. Secara global semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh kandungan ayat-ayatnya. Salah satu aspek kebutuhan manusia yang mendapatkan perhatian al-Qur'an adalah masalah kesehatan. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan manusia. Paling tidak ada dua istilah literature keagamaan yang digunakan untuk menunjukkan tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu; "kesehatan" yang diambil dari kata *sehat* dan

“afiat” atau yang sering dikenal dengan istilah *sehat wal afiat* yang merupakan harapan manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dan dianugerahi kesehatan.¹

Banyak factor yang menentukan untuk memperoleh kesehatan, diantaranya adalah mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi yang baik akan didapatkan dari makanan dan minuman yang baik dan cara olahannya. Bahkan dalam Islam tidak hanya sebatas pada bahan dan cara olahannya akan tetapi juga cara memperoleh makanan dan minuman tersebut atau dengan kata lain cara memperoleh “rezki” *halal* atau tidak. Halal merupakan dasar pertama yang ditetapkan Islam, bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah *halal* dan *mubah*. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari’ yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah –misalnya karena ada sebagian hadits yang lemah- atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tatap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

Bila diperhatikan Q. S an-Nahlu ayat 114: yang artinya: “*maka makanlah yang halal lagi baik (halalan thayyiban) dari rezki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah SWT kepadamu, jika kamu hanya kepada –Nya saja menyembah*”. Maka syarat utama makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh ummat Islam tidak hanya halal tetapi juga harus *thayyib*. Jika kata pertama *halal* berhubungan dengan hokum *syar’I* maka kata kedua *thayyib* berhubungan dengan medis (medicine). Kedua kata tersebut memiliki timbangan masing-masing, namun saling terkait satu sama lain dalam implementasinya. Sehubungan dengan semaraknya kasus makanan dan minuman yang menjadi petaka bagi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi harapan bangsa, menaruh perhatian serius untuk meneliti bagaimana sebenarnya konsep *halalan thayyiban* dalam al-Qur’an dengan meneliti semua ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan tema ini.

B. Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an

1. Identifikasi Ayat

Setelah dilakukan penelitian ayat-ayat al-qur’an dengan menggunakan kitab konkordansi al-qur’an karya Ali Audah, maka diketahui bahwa ayat yang menggunakan kalimat *halalan thayyiban* dalam konteks makan dan minuman ada empat ayat dalam empat surah; surah al-Baqarah ayat 168, surah al-Maidah ayat 88, surah al-Anfal ayat 69 dan surah an-Nahl ayat 114.

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 182.

2. Tafsir dan *Munasabah* Ayat-ayat Halalah Thayyibah.

a. Surah al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dilihat dari kandungan surah al-Baqarah ayat 168 di atas maka ayat tersebut mempunyai korelasi dengan:

1. Surah al-Baqarah ayat 57.

وَوَهَبْنَا لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَاءً سَلِيمًا وَذُنُوبَكُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَيِّبًا
مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri.

2. Surah al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

3. Surah an-Nahl ayat 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

4. Surah Thaha ayat 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Artinya: Makanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia.

5. Surah al-Anfal ayat 69.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam konteks ayat ini Ibn Katsier mengutip hadist Qudsi Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* yang artinya: “Allah berfirman, *sesungguhnya semua harta yang aku berikan kepada hambaKu itu halal dan aku telah menjadikan hambaKu cenderung kepada agama yang benar, tiba-tiba datang syaitan membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan bagi mereka.* “(HR. Muslim).²

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan dan minuman pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia apakah ia beriman kepada Allah atau tidak, namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik. karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, Sunnah, Mubah dan Makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, M. Quraish Shihab yang dianjurkan adalah makanan dan minuman yang halal lagi baik.³

Dari penafsiran mufassir di atas dapat dipahami bahwa anjuran itu tentang makanan dan minuman yang halal lagi baik pada ayat 168-171 surah al-Baqarah ini mengandung ajaran kepada seluruh ummat manusia di bumi ini tak terkecuali non muslim, makanan yang halal adalah seluruh makanan yang tidak diharamkan Allah sedangkan yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi yang baik itu untuk seseorang.

Penekanan pada yang baik untuk seseorang ini disesuaikan dengan kondisi kesehatan seseorang. Misalnya: gulai daging kambing itu halal dan baik untuk orang yang memiliki tekanan darah rendah atau normal, tetapi, menjadi tidak baik bagi seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi. Dengan demikian makanan

² Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 316.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, 355.

yang halal mudah diketahui dengan adanya pembahasan makanan dan minuman yang haram. Sedangkan untuk makan dan minuman yang baik membutuhkan penyesuaian dengan kondisi kesehatan seseorang. Dengan kata lain makanan dan minuman yang baik tidak hanya harus mengandung gizi. Tetapi, juga harus memperhatikan kondisi kesehatan seseorang.

b. Surah al-Maidah ayat 88.

﴿ ۸۸ ﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam menafsirkan ayat ini mufassir mengelompokkan dengan ayat 87 surah al-Maidah ini. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan ayat 87 memiliki munasabah dengan ayat 88 ini. Al-Maraghi menafsirkan ayat ini mengandung anjuran untuk tidak melampaui batas dengan cara berlebihan dalam menggunakannya dan melampaui batas dengan melanggar yang lain dari bukan jenisnya, yaitu hal-hal yang buruk.⁴

Ibnu Abbas berkata sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Katsier dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa sahabat nabi yang melampaui batas dalam beribadah, sehingga mereka meninggalkan yang telah Allah halalkan bagi mereka. Beberapa sahabat nabi tidak lagi menggauli istrinya dan tidak makan daging, dengan alasan jika makan daging maka hasrat kepada wanita akan muncul, hal ini dilakukan sahabat agar mereka dapat dengan puas beribadah siang dan malam.⁵

Menurut al-Maraghi yang terdapat dalam larangan ini adalah Allah menyukai bila hambanya menggunakan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka dalam hal-hal yang untuk itu Allah limpahkan, lalu mereka bersyukur atas semua itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan mengharamkan serta meninggalkan apa yang telah diwajibkan. Ayat ini tampaknya mempertegas bagaimana seharusnya memperlakukan syari'at yang telah digariskan oleh Allah.

Selanjutnya mengenai makanan dan minuman yang halal lagi baik pada ayat 88 di atas al-Maraghi mempertegas bahwa makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi dari cara memperolehnya, seperti bukan barang atau hasil dari riba dan bukan pula dari hasil pencurian. Makanan halal yang dicuri akan berakibat haram karena mencuri itu sendiri adalah perbuatan yang diharamkan.

⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), 14.

⁵ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsi ...*, 155.

Sedangkan makanan dan minuman yang baik itu menurut al-Maraghi adalah yang sedap dimakan, tidak kotor, baik karena zatnya sendiri maupun karena rusak atau merubah akibat terlalu lama disimpan.⁶

Al-Maraghi menafsirkan kata *kulu* (makan) dalam ayat ini adalah “menikmati”, maka mencakup minuman dan lain sebagainya. Manusia menikmati apa yang mudah baginya di antara yang baik-baik dan halal. Petunjuk al-Qur’an mengenai yang baik-baik adalah sesuai dengan fitrah manusia yang lurus dan seimbang.⁷

Hamka menjelaskan bahwa dalam kata-kata baik itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut. Misalnya daging, buah-buahan, sayuran dan lain-lain yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Hamka menegaskan bahwa syarat untuk bisa mengkonsumsi makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi juga harus baik.⁸

M. Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan *thayyib* adalah makanan dan minuman yang tidak memberi kemudharatan kepada badan dan akal. Dari penafsiran ini dapat difahami bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan tidak memudharatkan.

c. surah al-Anfal ayat 69.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam tafsir al-Maraghi, ayat 69 ini dikelompokkan dengan ayat 67-69, karena ayat 69 masih dalam konteks persoalan tawanan perang dalam perang Badar. Diceritakan bahwa setelah selesai perang Badar maka terjadi dialog antara umat muslim mengenai orang-orang yang ditawan apakah harus dibunuh, dilepaskan atau dimintai tebusan. Setelah terjadi dialog maka Rasulullah SAW mengambil keputusan dengan menerima usul Abu Bakar untuk mengambil tebusan maka turun ayat 68 surah al-Anfal ini. Selanjutnya Allah SWT membolehkan umat Islam untuk memakan harta tersebut sebagai harta yang halal lagi baik (ayat 69).⁹

M. Quraish shihab menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk memanfaatkan dan menggunakan harta tebusan perang tersebut dalam keadaan *halal* sehingga tidak berakibat siksa dan tidak pula mendapat ancaman dari Allah SWT dan berakibat *thayyib* (baik) bagi jasmani dan rohani. Kata *kulu* “makanlah” dalam ayat ini difahami oleh M. Quraish shihab sebagai “gunakanlah dan

⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, 15-16.

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, 17.

⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz. VII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 19.

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, 58-59.

manfaatkanlah” ini karena kebutuhan utama fisik manusia adalah makanan dan dengan makan manusia dapat melakukan berbagai aktifitas.¹⁰

d. Surah an-Nahlu ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Hamka melihat ayat 114 ini merupakan peringatan Allah SWT untuk manusia dalam menghadapi kondisi kelaparan baik kelaparan yang akan datang maupun setelah berlalunya masa kelaparan tersebut. Ayat 113 sebelumnya menerangkan tentang azab yang akan diterima bagi orang-orang yang *kufur nikmat* yaitu akan dipakaikan oleh Allah SWT “pakaian kelaparan”.

Menurut Hamka kondisi seperti ini manusia harus tetap memperhatikan makanan dan minuman yang *halal* lagi *thayyib* jangan asal masuk ke perut karena makanan dan minuman yang *halal* lagi *thayyib* sangat besar pengaruhnya pada ketenangan jiwa. *Halal* adalah makanan dan minuman yang bukan haram sedangkan *thayyib* adalah makanan dan minuman yang diterima selera, tidak menjijikan karena itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan kemajuan suatu bangsa.¹¹

Ibn katsier melihat ayat ini di samping Allah SWT hanya mengizinkan manusia untuk memakan dan meminum makanan dan minuman yang *halal* lagi baik, juga mengizinkan manusia dalam kondisi darurat untuk memakan makanan dan minuman yang dilarang sekedar untuk mempertahankan hidup dan Allah SWT melarang manusia pada ayat selanjutnya untuk meng*halalkan* yang *haram* dan meng*haramkan* yang *halal*.¹²

Sedangkan M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini memberi penafsiran yang sama dengan penafsiran surah al-Baqarah ayat 168, M. Quraish Shihab menegaskan kembali akan pentingnya memperhatikan yang *halal* lagi baik. Bukan hanya yang *halal* atau *baik* saja akan tetapi harus memenuhi dua syarat sekaligus yaitu yang *halal* lagi *baik*.¹³

C. Konklusi Tafsir

Dari penafsiran ayat-ayat di atas diketahui bahwa ada dua kata kunci dari ayat tersebut tentang makanan dan minuman yaitu *halal* “halal” dan *thayyib* “baik”.

Menyangkut dengan kata kunci *pertama*; yaitu yang *halal* maka timbangan yang digunakan adalah mengetahui seluruh jenis makanan dan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, 477.

¹¹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar...*, Juz. XIV, 309.

¹² Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir...*, 604.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah ...*, kelompok X, 370.

minuman yang telah Allah SWT *haramkan*. Hal ini karena, jenis makanan dan minuman yang telah Allah SWT *haramkan* sudah sangat jelas dan terbatas adanya. Sedangkan jenis makanan dan minuman yang *halal* adalah selain yang diharamkan Allah SWT. Sehubungan dengan masalah halal dan haram pada ayat-ayat yang berhubungan dengan makanan ini selain punya konteks sendiri juga menurut Hamka dan mufassir lainnya dilatarbelakangi oleh kondisi social orang-orang Jahiliyah yang sering membuat aturan sendiri dengan mengharamkan beberapa jenis ternak dan perbuatan lainnya yang telah dihalalkan Allah SWT. Penegasan terhadap jenis makanan dan minuman yang telah diharamkan Allah SWT disertai dengan penjelasan akan kemudharatannya. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa syarat utama makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang *halal*.

Kata kunci *kedua*; menyangkut dengan jenis makanan dan minuman yang *thayyib* “baik”. Dalam Bahasa Indonesia kata-kata baik memiliki ragam makna karena itu untuk konteks ini kata *thayyib* “baik” ditafsirkan berdasarkan penjelasan mufassir. Secara umum sebenarnya ketika suatu makanan atau minuman tertentu digolongkan kepada yang *halal* maka dengan sendirinya makanan atau minuman tersebut sudah dapat dikatakan *thayyib* “baik”. Karena yang *halal* itu sendiri adalah makanan dan minuman yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya dan dapat juga dilihat dalam firman Allah SWT berikut ini (QS. Al-Maidah: 87)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Makanan yang baik untuk manusia tak terbatas mencakup semua rezki yang telah Allah SWT halalkan baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengizinkan ummat manusia untuk mengkonsumsi segala apa yang telah Allah SWT ciptakan kecuali yang telah jelas di larangnya. Allah SWT juga mempersilahkan manusia untuk memanfaatkan semuanya, dan diingatkan oleh Allah SWT untuk tidak mengikuti bisikan syaitan.

Dengan demikian, ruang lingkup makanan dan minuman yang baik sebagai dasar dan asal hokum yang wajib diikuti ummat muslim, sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah pengecualian. Walaupun ayat-ayat yang secara langsung menyebutkan tentang *halalan thayyiban* hanya empat ayat dalam empat surah, namun penegasan dan kandungannya sangat jelas dan mendalam.

Para mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat *halalan thayyiban*, secara umum memisahkan antara kedua kata tersebut. Kata *halal* timbangannya adalah sesuatu diluar yang *haram*, sedangkan *Thayyib* pendekatannya adalah *medis*

(Kesehatan), adat kebiasaan dan kemajuan suatu bangsa. Namun, dalam implementasinya haruslah bersamaan.

Hamka menjelaskan bahwa dalam kata-kata *Thayyib* itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut misalnya daging, buah-buahan, sayuran dll yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang diperlukan oleh tubuh manusia.

M. Hasbi Ashshiddieqy menjelaskan *Thayyib* adalah makanan dan minuman yang tidak memberi mudharat kepada badan dan akal. Dari dua penafsiran ini dapat dipahami bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan tidak memudharatkan.

Menurut M. Quraish Shihab tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis baik. Karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu; *wajib*, *Sunnah*, *mubah* dan *Makruh*. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal lagi baik untuk si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, menurut M. Quraish shihab yang dianjurkan adalah makanan dan minuman yang "halal" lagi "baik".

Penegasan M. Quraish Shihab akan makanan dan minuman yang "halal" lagi "baik", menunjukkan bahwa kedua kata tersebut walaupun didekati dengan pendekatan yang berbeda namun dalam implementasinya haruslah sekaligus. Dengan kata lain, dalam pemilihan makanan dan minuman tidak hanya diperhatikan yang halal, atau yang baik saja akan tetapi harus yang *halalan thayyiban*. Jika *halal* merupakan kewajiban yang harus didahulukan maka *Thayyib* juga demikian halnya. Dalam kaedah Ushul dikenal dengan kaedah *haditsal-hallal bayyin, ushul ma la yatim al-wajib fa huwa wajib* (sesuatu yang menjadi media dalam melaksanakan suatu yang wajib, maka media itupun wajib pula). Dengan demikian, *Thayyib* merupakan timbangan yang harus diperhatikan sama dengan memperhatikan akan kehalalan suatu bentuk makanan dan minuman.

Dalam konteks Indonesia, pengawasan terhadap makanan dan minuman secara formalnya sudah tepat, yaitu adanya pengawasan terhadap kehalalannya yang ditugaskan kepada MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan adanya pengawasan terhadap kandungan makanan dan minuman dari aspek standar kesehatan, yang ditugaskan pada BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Kedua lembaga ini jika dapat bekerja dengan apa yang telah digariskan dalam konsep *halalan thayyiban* yaitu sebuah konsep yang hanya tidak memperhatikan dari aspek *halalnya* tetapi juga *Thayyibnya* maka akan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang produk tertentu, dengan sendirinya akan membuat masyarakat tenang dan sehat.

Merebaknya kasus tentang makanan dan minuman yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat, tidak hanya ditemukan makanan dan minuman yang berlabel *halal* terdapat kandungan *haramnya*, juga makanan dan minuman yang telah mendapat legitimasi dari BPOM aman untuk dikonsumsi justru ada yang mematikan. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar yang seharusnya menjadi *PR* bagi pemerintah untuk memeriksa kembali atau

mengevaluasi kinerja kedua badan penjamin makanan tersebut. Karena, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyatnya apalagi rakyat Indonesia mayoritasnya muslim.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semaraknya masyarakat yang lebih mengutamakan yang serba *instan* dan sistem perekonomian yang tidak jelas pengawasannya, membuat pemerintah harus kerja ekstra. Satu-satunya jalan adalah menertibkan system perekonomian yang berhubungan dengan makanan dan minuman, dengan cara memaksimalkan kinerja MUI dan BPOM dengan didukung oleh segala sarana dan prasarana yang diperlukan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai penulis yakin usaha ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

MUI dan BPOM tentunya harus mendapatkan legitimasi sepenuhnya dari pemerintah agar kedua lembaga ini dapat melaksanakan secara optimal, di atas semua ini yang sangat dibutuhkan adalah adanya kesadaran dari semua pihak akan pentingnya memperhatikan *halalan thayyiban* ini. Sebuah konsep yang tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi siapa saja bahkan akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan.

Menggunakan makanan dan minuman yang *halalan thayyiban* tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan jasmani dan rohani. Karena, sejauh manusia melaksanakan apa saja yang diperintah Allah SWT dan menjauhi semua bentuk larangannya, maka ketenangan pasti akan didapatkan. Apalagi konsep *halalan thayyiban* merupakan konsep tentang makanan dan minuman yang merupakan zat menyehatkan fisik manusia, jika dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan Allah SWT tentunya kesehatan fisik ini akan berakibat pada kesehatan mental atau rohani.

Jika dalam konteks makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi juga dari cara memperolehnya, maka makanan dan minuman yang baik juga demikian. Harus memenuhi standar kesehatan dari cara pengolahannya sejak dari awal sampai akan mengkonsumsinya. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya merupakan modal utama untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat karena itu konsep *halalan thayyiban* adalah sebuah konsep yang menawarkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.

D. Kesimpulan

Dari penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran diketahui bahwa ada empat ayat dalam empat surah yang menggunakan kata-kata *halalan thayyiban*. Walaupun hanya terdapat empat ayat, namun penegasan Al-Quran tentang konsep *halalan thayyiban* sangatlah jelas karena ayat-ayat *halalan thayyiban* didukung oleh penjelasan Al-Quran tentang konsep makanan dan minuman yang halal serta didukung pula oleh ayat-ayat tentang makanan dan minuman yang *Thayyib*. Apalagi banyak hadits-hadits Rasulullah yang secara rinci menjelaskan keutamaan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*, dan menjelaskan kemudharatan yang ada pada hal-hal yang diharamkan Allah.

Penelitian terhadap ayat-ayat *halalan thayyiban* diketahui bahwa Konsep *halalan thayyiban* merupakan sebuah konsep tentang makanan dan minuman yang

harus diamankan manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Ruang lingkup makanan dan minuman yang *halal* sebagai dasar dan asal hukum yang wajib diikuti ummat Islam. Sedangkan makanan dan minuman yang *haram* adalah pengecualian. Dengan demikian, pengecualian terhadap makanan dan minuman yang *diharamkan* dapat dijadikan standar dalam menilai kehalalan sebuah benda. Sedangkan untuk makanan dan minuman yang *Thayyib* pendekatannya dapat dilakukan secara medis atau dengan standar kesehatan. Uji medis dapat untuk mendeteksi makanan dan minuman tertentu apakah aman untuk dikonsumsi oleh manusia pada umumnya, dan seseorang pada khususnya yang memiliki riwayat kesehatan tertentu dengan demikian, makanan dan minuman yang *Thayyib* adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi, protein, vitamin dll yang dibutuhkan tubuh dan tidak memudharatkan.

Penegasan al-Quran yang menggunakan kalimat *halalan thayyiban*, menunjukkan bahwa kedua kata tersebut walaupun didekati dengan pendekatan yang berbeda, namun dalam implementasinya haruslah sekaligus. Dengan kata lain, dalam pemilihan makanan dan minuman harus memperhatikan yang *halal* dan *thayyib*. Jika yang *halal* merupakan kewajiban yang harus diperhatikan maka *thayyib* juga demikian. Dalam kaedah *ushul* dikenal dengan kaedah *hadits al halal bayyin, ushul ma la yatim al-wajib fa huwa wajib* (sesuatu yang menjadi media dalam melaksanakan yang wajib, maka media itu wajib pula). Dengan demikian, *thayyib* merupakan timbangan yang harus diperhatikan sama dengan memperhatikan akan kehalalan suatu bentuk makanan dan minuman.

Konsep *halalan thayyiban* merupakan sebuah konsep tentang makanan dan minuman yang akan menyehatkan fisik manusia, karena dalam makanan dan minuman yang *halalan thayyiban* hanya terdapat yang menyehatkan badan, dan menenangkan jiwa manusia. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu konsep *halalan thayyiban* adalah konsep yang menawarkan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Jika dalam konteks makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi juga dari cara memperolehnya, maka makanan dan minuman yang baik juga demikian, harus memenuhi standar kesehatan dari cara pengolahannya sejak dari awal sampai akan mengkonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Ahmad Ramali, *peraturan-peraturan untuk memelihara kesehatan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1968.
- Bambang imam Supeno, *Pandangan Imam al-Ghazali Tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Insan Amanah, tt.
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz. VII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.